

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN



**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANJARMASIN**

TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2010



PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 4
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 717.772.159.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 109.571.096.800,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 827.343.255.800,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 819.845.675.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 106.664.719.130,00</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.926.510.394.130,00

Defisit setelah Perubahan Rp.(99.167.138.330,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 126.573.516.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 21.453.767.330,00</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 148.027.283.330,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 24.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 24.360.145.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 48.860.145.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 99.167.138.330,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 72.025.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.265.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 79.290.500.000,00

m
-6-

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 531.493.136.000,00	
2) Bertambah	Rp. 56.501.330.800,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 587.994.466.800,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 114.253.523.000,00	
2) Bertambah	Rp. 45.804.766.000,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 160.058.289.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 42.582.600.000,00	
2) Bertambah	Rp. 2.305.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 44.887.600.000,00

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 14.197.800.000,00	
2) Bertambah	Rp. 1.405.000.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 15.602.800.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 6.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 3.000.000.000,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 9.000.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 9.245.100.000,00	
2) Bertambah	Rp. 555.000.000,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 9.800.100.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 93.638.080.000,00	
2) Bertambah	Rp. 9.764.050.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 103.402.130.000,00

11

b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 402.021.456.000,00
2) Bertambah	Rp. 46.737.280.800,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 448.758.736.800,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 35.833.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 35.833.600.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. 22.952.000.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 22.952.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 65.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 13.590.330.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 78.590.330.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 49.253.523.000,00
2) Bertambah	Rp. 8.532.436.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 57.785.959.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. 730.000.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 730.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 442.603.870.000,00
2) Bertambah	Rp. 61.756.031.130,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 504.359.901.130,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 377.241.805.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 44.908.688.000,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.422.150.493.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 372.912.940.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 77.737.284.130,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.450.650.224.130,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 46.951.970.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (16.911.970.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 30.040.000.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 10.658.960.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 430.717.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 11.089.677.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 9.580.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 500.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 10.080.000.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 1.500.000.000,00

17

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 41.844.380.575,00
2) Berkurang Rp. (1.393.773.700,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 40.450.606.875,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 151.596.018.875,00
2) Bertambah Rp. 10.456.467.935,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 162.052.486.810,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 183.801.405.550,00
2) Bertambah Rp. 35.845.993.765,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 219.647.399.315,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 126.573.516.000,00
2) Bertambah Rp. 21.453.767.330,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 148.027.283.330,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 24.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 24.360.145.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 48.860.145.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA

1) Semula Rp. 111.573.516.000,00
2) Bertambah Rp. 21.453.767.330,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan Rp. 133.027.283.330,00

b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<hr/>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 15.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<hr/>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<hr/>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<hr/>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<hr/>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
<hr/>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 24.360.145.000,00
<hr/>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Perubahan	Rp. 44.360.145.000,00

(11)

c. Pembayaran Pokok Utang	
1) Semula	Rp. 4.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	
	Rp. 4.500.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	
	Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

m

